



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 48/Pdt.G/2014/PN.Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan antara :

MARIA GOLOSE, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Beralamat di Kelurahan Kakenturan II Kompleks BTN Kecamatan Maesa Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Michael Sasambi, SH, Advokad/Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advocad & Legal Konsultan M Lawyers di Kompleks BTN No. 32 Kakenturan II Maesa Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2014 ;

L A W A N

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Pertahanan dan Keamanan RI Cq. Kepala Staf TNI – AL cq Kepala Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL VIII Sulawesi cq Kepala Batalyon Marinir Pertahanan Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Letkol Laut (KH) Wahyu Nugroho, SH sebagai Kadiskum Lantamal VIII, dkk, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/506/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari pihak yang berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 10 April 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 10 April 2014 dibawah Register No.48/Pdt.G/2014/PN.Btg telah mengemukakan sebagai berikut :

1 Bahwa JONATAN GOLOSE yang meninggal dunia pada Tanggal 16 September 1988, bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Sindulang II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, semasa hidupnya menikah dengan DIANA PONAMON yang juga telah meninggal dunia, memperoleh 4 (Empat) orang anak / ahli waris, yakni :

- LELY BACHDA GOLOSE ;
- CHARLA LILY GOLOSE ;
- KATRIN JENNY GOLOSE ;
- MARIA GOLOSE ;

Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Warisan tertanggal 27 Mei 2013 (Vide Bukti P-1) ;

2 Bahwa JONATAN GOLOSE (Almarhum) selain meninggalkan anak kandung / ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Bitung Barat II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dengan Luas 975 M2 (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan J. Tualage ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negeri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Angkatan Laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elias George ;

Selanjutnya tanah tersebut disebut TANAH SENGKETA ;

3 Bahwa tanah tersebut / tanah sengketa diperoleh JONATAN GOLOSE (Almarhum) dengan cara dibeli dari LODEWICK DAMISI dengan Harga Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) pada tahun 1969 sebagaimana termuat dalam Surat Pendjualan Tertanggal 10 November 1969 (Vide Bukti P - 2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa dahulunya tanah sengketa tersebut setelah dibeli dari LODEWICK DAMISI, dikuasai dan dipergunakan secara terus menerus oleh JONATAN GOLOSE (Almarhum) ;
- 5 Bahwa baik oleh orang tua Penggugat maupun oleh Penggugat tanah sengketa tidak pernah dipindah tangankan atau dijual kepada Pihak lain ;
- 6 Bahwa pada sekitar tahun 1982, dengan tanpa seijin Penggugat maupun orang tua Penggugat, Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa, selanjutnya Tergugat menguasai dan mempergunakan tanah sengketa secara melawan hukum hingga sampai saat ini sudah sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun ;
- 7 Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah berulang kali mendatangi Tergugat untuk meminta agar Tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat, namun upaya dari Penggugat diabaikan oleh Tergugat olehnya sangat beralasan Penggugat membawa permasalahan ini ke Persidangan di Pengadilan Negeri Bitung untuk mencari Keadilan ;
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa seijin JONATHAN GOLOSE (Almarhum) maupun Penggugat, masuk menguasai serta mempergunakan tanah sengketa secara melawan hukum hingga sampai saat ini sudah sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun, patutlah dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena perbuatan Tergugat atas tanah sengketa merupakan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain yakni hak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, hal mana sejalan dengan doktrin Hukum Perdata yang menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum “ Suatu Perbuatan yang melawan hak orang lain ” ;
- 9 Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum menguasai dan mempergunakan tanah sengketa maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil, yang Penggugat rincikan sebagai berikut :
 - ⇒ Harga tanah Rp.1.500.000 per meter persegi ;

dikalikan luas tanah sengketa seluas 975 M2 (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;

adalah sejumlah : Rp.1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - ⇒ Harga sewa tanah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun ;

dikalikan 32 (tiga puluh dua tahun) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah : Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

⇒ TOTAL HARGA TANAH DAN SEWA ATAS TANAH

Rp.1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

+

Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

= Sejumlah Rp.1.622.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jumlah mana yang wajib dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Atau

Tergugat keluar meninggalkan tanah sengketa serta membongkar seluruh bangunannya yang berdiri di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai secara bebas dan aman ;

10 Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena kehilangan kebebasan selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun untuk menguasai dan mempergunakan tanah sengketa, ditambah Penggugat juga menjadi korban batin karena haknya dirampas secara sewenang – wenang oleh Tergugat, yang dimana apabila kerugian immateriil Penggugat tersebut hendak diperhitungkan dengan sejumlah uang maka Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menentukan berapa banyak uang yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebagai kompensasi kerugian immateriil yang dialami Penggugat, namun untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menentukan jumlah uang kompensasi tersebut maka Penggugat menawarkan suatu jumlah yakni Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau suatu jumlah lain yang dipandang wajar oleh Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini ;

11 Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan yang Penggugat kemukakan diatas maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung cq Ketua serta Majelis Hakim yang memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini untuk menyatakan Pengugat sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhum JONATHAN GOLOSE dalam perkawinannya dengan almarhumah DIANA PONAMON ;

12 Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan yang Penggugat kemukakan diatas maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung cq Ketua serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa ;

13 Bahwa sangat beralasan pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk menyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum perbuatan Tergugat yang tanpa seijin JONATHAN GOLOSE (almarhum) maupun Penggugat, masuk menguasai serta mempergunakan tanah sengketa secara melawan hukum hingga sampai saat ini sudah Sekitar 32 (tiga puluh dua) Tahun ;

14 Bahwa sangat beralasan Pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk menghukum Tergugat membayar kerugian Materiil Kepada Penggugat, yakni dengan Perincian Sebagai berikut :

⇒ Harga tanah Rp.1.500.000,- per meter persegi ;

Dikalikan luas tanah sengketa seluas 975 M2 (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;

Adalah Sejumlah : Rp.1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

⇒ Harga sewa tanah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun ;

Dikalikan 32 (tiga puluh dua tahun) ;

Adalah sejumlah : Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

⇒ TOTAL HARGA TANAH DAN SEWA ATAS TANAH

Rp.1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

+

Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Sejumlah Rp.1.622.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jumlah mana yang wajib dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Atau

Penggugat meminta Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan tanah sengketa serta membongkar seluruh bangunannya yang berdiri di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai secara bebas dan aman ;

10 Bahwa sangat beralasan pula Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk menghukum Tergugat selain membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), atau suatu jumlah lain yang dipandang wajar oleh Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ini ;

11 Bahwa untuk menjaga agar tidak sia-sia Penggugat mengajukan Gugatan ini maka sangat beralasan Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas tanah sengketa ;

12 Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum sehingga sangat beralasan apabila Penggugat mohon putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi dari Tergugat ;

13 Bahwa berdasarkan pada alasan – alasan yang Penggugat kemukakan diatas maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung cq Ketua serta Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menghukum Tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan bertakluk terhadap Putusan perkara ini ;

Demikian berdasarkan pada alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa yang dimohonkan Penggugat dalam Perkara ini ;
- 3 Menyatakan hukum Penggugat sebagai Ahli waris yang sah dari almarhum JONATHAN GOLOSE dalam perkawinannya dengan almarhumah DIANA PONAMON ;
- 4 Menyatakan Hukum Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah warisan dari almarhum JONATHAN GOLOSE yang terletak di Kelurahan Bitung Barat II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung seluas kurang lebih 975 M2 (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), dengan batas – batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan J. Tualage ;
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negeri ;
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Angkatan Laut ;
- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Elias George ;

- 1 Menyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum perbuatan Tergugat yang tanpa seijin JONATHAN GOLOSE (Almarhum) maupun Penggugat, masuk menguasai serta mempergunakan tanah sengketa secara melawan hukum hingga sampai saat ini sudah sekitar 32 (tiga puluh dua) tahun ;
- 2 Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Penggugat, yakni dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ Harga tanah Rp.1.500.000,- per meter persegi ;

Dikalikan luas tanah sengketa seluas 975 M2 (sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi);

Adalah sejumlah : Rp.1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Harga sewa tanah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun ;

Dikalikan 32 (tiga puluh dua tahun) ;

Adalah sejumlah : Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

- ⇒ TOTAL HARGA TANAH DAN SEWA ATAS TANAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.462.500.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

+

Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

= Sejumlah Rp.1.622.500.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jumlah mana yang wajib dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Atau

Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan tanah sengketa serta membongkar seluruh bangunannya yang berdiri di atas tanah sengketa dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat untuk dipakai dan dikuasai secara bebas dan aman ;

- 1 Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau suatu jumlah yang dianggap pantas oleh Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini ;
- 2 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding ataupun kasasi dari Tergugat ;
- 3 Menghukum Tergugat serta setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan bertakluk terhadap putusan perkara ini ;
- 4 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Selebihnya : Ex Aequo et Bono ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap Kuasanya, selanjutnya Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses Mediasi sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediasi dalam perkara ini yaitu : Mariany R. Korompot, SH akan tetapi berdasarkan hasil laporan Hakim Mediasi perdamaian antara Penggugat dengan para Tergugat tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediasi tersebut maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang terhadap isinya terdapat perubahan sebagaimana dalam Surat tanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perubahan/perbaikan dalam Posita dan Petitum ;

- Bahwa pada Posita angka ke-2 dan Petitum angka ke-4 batas-batas tanah sengketa tertulis :
- Sebelah Utara berbatasan dengan J. Tualage ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Negeri ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Angkatan Laut ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Elias George ;

Selanjutnya khusus pada batas sebelah Barat dan batas sebelah Selatan yang saling terbalik, diperbaiki/dirubah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Elias George ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Angkatan Laut ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI

Gugatan para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 1 Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dahulu adalah tanah Negara bekas Erf.Verp no. 45 dan oleh Gubernur Kepala Saerah Tingkat I Sulawesi Utara diberikan kepada TNI AL. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 1961 dilaksanakan pembebasan berupa pembayaran ganti rugi terhadap bangunan dan tanaman kepada 75 warga masyarakat yang tinggal di tanah tersebut melalui panitia A ;
- 2 Bahwa salah satu dari 75 warga masyarakat yang menerima pembayaran ganti rugi terhadap bangunan dan tanaman adalah Lodewick Damisi. Apabila selanjutnya Penggugat merasa membeli tanah dari Lodewick Damisi maka hubungan hukum Penggugat adalah dengan Lodewick Damisi ;
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya hanya menggugat Tergugat tanpa mengikutsertakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lodewick Damisi maka gugatan Penggugat masih kurang pihak atau tidak lengkap. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977 yang intinya berbunyi oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium ;

Gugatan para Penggugat Kanur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

A. Tidak Disertai Dasar Hukum Yang Jelas

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas karena isinya kabur (onduidelijk) dan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan ;
- 2 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) sehingga pantas untuk ditolak ayau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Tidak Jelas Objek Sengketa

- 1 Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa secara jelas karena batas dan tanda yang dijelaskan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ;
- 2 Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (obscur Libel) sehingga pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan MA No.1559 K/Pdt/1983/ tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas ;
- 2 Bahwa apa yang sudah diuraikan dan segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi telah masuk dan terbaca serta tertulis kembali dalam pokok perkara ini ;
- 3 Bahwa dalam rangka membangun system pertahanan Negara yang kuat khususnya pertahanan laut pada tahun 1961 direncanakan pembentukan TNI AL di Bitung. Rencana tersebut di dukung oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan menyediakan lokasi pembangunan gedung kantor dan asrama di desa Bitung Barat Kecamatan Bitung Tengah dimana status



tanah tersebut adalah tanah Negara (bekas Erf.Verp No. 45). Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 1961 dilakukan pemberian ganti rugi terhadap bangunan dan tanaman kepada 75 warga masyarakat yang menempati lahan tersebut ;

- 4 Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah yang dipakai TNI AL maka pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor :188.44/HP/142 tanggal 20 September 1982 diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Desa Bitung Barat Kecamatan Bitung Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara tanggal 27 Oktober 1982 atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Daerah Angkatan Laut 6 Pangkalan Angkatan Laut Bitung seluas 65.780 m² (enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh meter persegi) dan Surat Ukur Sementara No.5198/1982 ;
- 5 Bahwa atas tanah TNI AL dengan Sertifikat Hak Pakai No.4 Surat Ukur Sementara No.5198 tahun 1982 tersebut sudah terdaftar sebagai barang milik Negara (BMN No. reg 201010100511) ;
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak disertai tanda bukti hak yang sah. Justru Tergugat adalah merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa karena dilandasi oleh alas hak yang sah dan dikeluarkan oleh instansi yang sah ;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai no. 4 Surat Ukur Sementara no.5198 tahun 1982 atas nama Tergugat sudah dilakukan melalui penelitian yang mendalam dan dilandasi dengan prosedur yang benar serta dengan itikad baik ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.24/1997 menyebutkan : “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

Bahwa pada saat proses pengurusan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No.4 Surat Ukur Sementara No.5198 tahun 1982 atas nama Tergugat yang tentunya melalui proses pengumuman kepada khalayak masyarakat sekitar baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Bitung Barat maupun di Kantor Pertanahan setempat, tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan. Keberatan yang diajukan oleh Penggugat baru dilakukan 32 tahun kemudian seperti diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya. Suatu rentang waktu yang relative cukup lama apabila dikaitkan dengan status kepemilikan tanah yang seharusnya diperjuangkan. Hal ini tentu saja telah menimbulkan berbagai pertanyaan, dimanakah selama ini keberadaan Penggugat ? Tiba-tiba Penggugat muncul di tahun 2014 dengan mengklaim tanah sebagai miliknya dan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Bitung tanpa dasar dan alasan yang sah ;

- 7 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
- 8 Bahwa atas dasar-dasar tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;.

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Replik pada tanggal 08 Juli 2014 dan Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 15 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yaitu :

- 1 foto copy Surat Keterangan Warisan atas nama Ahli Waris Jonathan Golose (alm) dan Diana Ponamon (almh), selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 foto copy Surat Pendjualan Register 285/42/bg tanggal 10 Nopember 1969 antara Lodeweik Damisi dan J. Goloce, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 foto copy Surat Register Tanah Nomor 278 atas nama Lodewijk Damisi, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- 4 foto copy Surat Register Tanah Nomor 285 atas nama Jonathan Golose, selanjutnya diberi tanda P-3 b ;
- 5 foto copy Surat Keterangan Hak Milik Reg.437/VI/Ket/72 tanggal 02 Mei 1972, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
- 6 foto copy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 12 Maret 2014 atas nama Mutiara Elias, selanjutnya diberi tanda P-5. a ;
- 7 foto copy Surat Keterangan Kesaksian tanggal 12 Maret 2014 atas nama Evlien Rompas Karaeng dan Wilmar Rompas, selanjutnya diberi tanda P-5. b ;
- 8 foto copy Surat Keterangan Hilang Nomor. SKH/572/VII/2014/Sek-Btgh tanggal 08 Juli 2014 atas nama Maria Golose, selanjutnya diberi tanda P-6. a ;
- 9 foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kematian no.229/1988 tanggal 19 September 1988 atas nama Golose Jonathan, selanjutnya diberi tanda P-6. b ;
- 10 foto copy Kutipan Akta Kematian no.15/Disp/Btg/2008 tanggal 19 Pebruari 2008 atas nama Diana Ponamon, selanjutnya diberi tanda P-6. c ;
- 11 foto copy Surat Kuasa tanpa tanggal dan bulan tahun 2013 dari Lely Bachda Golose, dkk kepada Maria Golose, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
- 12 foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1 Bitung Tengah tanggal 11 Oktober 1975 atas nama Jonathan Golose, selanjutnya diberi tanda P-8. a ;
- 13 asli laporan Kehilangan Surat/Barang Nomor. LKSB / 577 / VIII / 2013 / Sulut / Sek Rural Tuminting tanggal 03 Agustus 2013 atas nama Katrin Golose, selanjutnya diberi tanda P-8.b ;
- 14 foto copy dari foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Hak Guna Bangunan tanggal 03 Juni 1974, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
- 15 foto copy dari foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara No. Ppum 21/1/23 tanggal 13 Januari 1972, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 b, P-8 a, P-9 dan P-10 setelah Majelis memeriksanya dipersidangan ternyata terhadap bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUTIARA ELIAS

- bahwa saksi mengetahui masalah yang ada tentang tanah yang terletak di Kelurahan Bitung Barat Dua Lingkungan II RT 3 Kec. Maesa Kota Bitung ;
- bahwa pada tahun 1970 batas-batas tanah yang ada yaitu :
- sebelah Selatan berbatasan dengan Angkatan Laut sekarang dengan Angkatan Laut ;
- sebelah Timur berbatasan dengan ibu Jonatan Kolose sekarang dengan Gudang Angkatan Laut ;
- sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Baganete sampai dengan sekarang;
- sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Kansil sekarang dengan ibu Sia dan Keluarga Kansil/orang Tionghoa ;
- bahwa setahu saksi pada tahun 1970 objek sengketa adalah milik Jonatan Golose yang adalah orang tua Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat lewat di atas objek sengketa saksi bertemu dengan Jonatan Golose dan Jonatan Golose menyatakan objek sengketa tersebut miliknya ;
- bahwa saksi juga melihat Jonatan Golose dan beberapa orang membersihkan objek sengketa ;
- bahwa pada saat itu diatas objek sengketa terdapat tanaman berupa pohon mangga dan pohon pisang sedangkan saat ini sudah terdapat bangunan milik TNI AL diatasnya ;
- bahwa pada tahun 1970 di objek sengketa belum ada pagar. Saksi tidak tahu kapan dibuat pagar di objek sengketa ;
- bahwa saksi tidak mengenal Lodewick Damisi tetapi saksi pernah mendengar Lodewick Damisi memiliki tanah di kompleks TNI AL ;



2. WILMAR ROMPAS

- bahwa setahu saksi masalah yang ada yaitu mengenai sebidang tanah yang terletak di sebelah Utara TNI Angkatan Laut ;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa. Saksi hanya mengetahui objek sengketa adalah milik dari Jonatan Golose ;
- bahwa pada tahun 1973-1975 saksi bersama orang tua pernah diberi ijin oleh Jonatan Golose untuk tinggal di atas objek sengketa ;
- bahwa sebelah Timur objek sengketa terdapat jalan kecil tetapi bukan merupakan jalan umum ;
- bahwa tidak ada pembatas antara tanah angkatan laut dengan tanah milik dari Jonatan Golose ;

3. ELVIN KARAENG

- bahwa saksi pernah tinggal diatas tanah objek sengketa pada tahun 1976 ;
- bahwa saksi tinggal atas ijin dari pak Ganap yang menurutnya tanah objek sengketa adalah milik dari Jonatan Golose ;
- bahwa tanah objek sengketa pada saat itu dalam keadaan kosong tidak terdapat bangunan apapun, saksi hanya membangun rumah dengan ukuran 3 x 3 diatas tanah sengketa ;
- bahwa rumah yang saksi bangun terbuat dari dinding bambu dan atap dari kelapa ;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa dan saksi pernah bertemu dengan Jonatan Golose ;

4. SUKARNA TULAGE

- bahwa tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
- bahwa saksi lupa batas-batas yang ada, saksi hanya tahu sebelah Barat berbatasan dengan George Ilias ;
- bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa adalah angkatan laut. Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dikuasai angkatan laut ;



- bahwa rumah saksi dekat dengan pagar yang dibuat oleh angkatan laut dan terletak di luar pagar yang ada ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang kompensasi ganti rugi atas tanah sengketa ;
- bahwa seingat saksi pada sebelah Timur objek sengketa pernah terdapat sebuah jalan ;
- bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa, saksi hanya mengetahui mengenai tanah sengketa setelah diberitahukan oleh Penggugat ;

5. MARLYN EKUIN WANGKAY

- bahwa tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung ;
- bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
- sebelah Utara dengan Tualage ;
- sebelah Timur dahulu dengan jalan negeri sekarang dengan TNI AL ;
- sebelah Selatan dengan TNI Angkatan Laut ;
- sebelah Barat dengan Ilias George ;
- bahwa saksi mengetahui batas-batas yang ada setelah diberitahukan oleh Penggugat dan saksi melihat dalam register yang ada di Kantor Lurah ;
- bahwa dalam register tanah sengketa atas nama Jonatan Golose. Saksi tidak mengetahui darimana Jonatan Golose memperoleh tanah tersebut ;
- bahwa saat ini tanah sengketa dikuasai oleh TNI Angkatan Laut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yaitu :

- 1 foto copy Sertifikat Hak Pakai No.4 Desa Bitung Barat tanggal 26 Oktober 1982 atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Daerah Angkatan Laut 6 Pangkalan Angkatan Laut Bitung, selanjutnya diberi tanda T-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 foto copy Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor. 188.44/HP/142 tanggal 20 September 1982, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
- 3 foto copy Tanda Penerimaan Harga Ganti Rugi Pindah Bangunan dan Harga Tanaman Rakyat Dalam Objek Pembangunan Komplek Angkatan Laut di Bitung tanggal 19 Juli 1961, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
- 4 foto copy Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Juli 1961 sejumlah Rp.920.000,- (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) , selanjutnya diberi tanda T-4 ;
- 5 foto copy Foto-Foto Lokasi Tanah TNI AL, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. BEJO NGATIJO

- bahwa saksi mengetahui masalah yang ada yaitu mengenai tanah yang saat ini dikuasai oleh TNI Angkatan Laut ;
- bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :
- sebelah Utara dengan perumahan penduduk/Kantor PHP Angkatan Laut ;
- sebelah Timur dengan TNI Angkatan Laut ;
- sebelah Selatan dengan TNI Angkatan Laut ;
- sebelah Barat dengan rumah penduduk ;
- bahwa saksi bertugas sebagai pengamanan laut pada tahun 1966 di Kompleks Angkatan Laut ;
- bahwa setahu saksi pada sekitar tahun 1974 sampai tahun 1976 tidak ada yang tinggal di tanah objek sengketa ;
- bahwa sejak tahun 1966 sudah terdapat pagar kawat pada kompleks Angkatan laut;
- bahwa sejak bertugas pada tahun 1966 sampai saksi pensiun pada tahun 1986 kompleks Angkatan Laut tidak terdapat perbedaan kecuali awalnya hanya berpagarkan kawat duri kemudian dibuat pagar tembok ;



- bahwa pada saat pembangunan kompleks Angkatan Laut seingat saksi tidak ada keberatan ;

2. JENNI TAMBANI

- bahwa masalah yang ada mengenai tanah yang saat ini menjadi milik TNI Angkatan Laut ;
- bahwa saksi pernah bekerja di PT. PETA yang melakukan pembangunan gedung TNI Angkatan Laut ;
- bahwa PT. PETA terletak di dalam kompleks TNI Angkatan Laut ;
- bahwa setahu saksi pada sebelah Utara objek sengketa tidak terdapat perumahan penduduk ;
- bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa ;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai masalah ganti rugi atas tanah objek sengketa ;

3. WOLMERES MARAMIS

- bahwa pada saat saksi bekerja di PT. Samudera Fan saksi sudah melihat ada pembangunan di tanah sengketa ;
- bahwa yang melakukan pembangunan pada saat itu adalah TNI Angkatan laut di objek sengketa ;
- bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tidak ada yang tinggal ;
- bahwa tahun 1968 saksi bertugas sebagai pengukur tanah. Saksi tidak pernah melakukan pengukuran tanah di Angkatan Laut (objek sengketa) ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Agustus 2014 sesuai dengan Berita Acara No.48/Pdt.G/2014/PN.Btg yang hasil selengkapya termuat dalam Berita Acara Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 22 Oktober 2014 ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat di persidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya atas Gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan menyangkut masalah kompetensi mengadili baik Kompetensi Absolut maupun Relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi dan setelah Majelis mempelajarinya pada pokoknya eksepsi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- 1 Gugatan Penggugat kurang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat (Plurium Litis Consortium) ;
- 2 Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak disertai dasar hukum yang jelas dan tidak jelas objek sengketaanya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung yang merupakan peninggalan dari orang tuanya bernama Jonatan Golose yang diperoleh dengan cara dibeli dari Lodewick Damisi berdasarkan Surat Pendjualan tanggal 10 Nopember 1969 ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan karena tanah objek sengketa tersebut diperoleh orang tua Penggugat yang bernama Jonatan Golose



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan membeli dari Lodewick Damisi maka seharusnya Lodewick Damisi diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat sehingga dengan tidak diikutsertakannya Lodewick Damisi sebagai pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak. Demikian halnya juga terhadap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang telah memberikan tanah sengketa kepada Tergugat harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi tersebut sangat berkaitan dengan pokok perkara artinya untuk dapat mengetahui adanya pihak-pihak terkait lainnya yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, diperlukan pembuktian lebih lanjut bersama-sama pembuktian pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat pokok dalil gugatan yang ada adalah Penggugat menyatakan mempunyai sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Tanah tersebut merupakan milik peninggalan orang tuanya yang diperoleh dengan jalan membeli dari Lodewick Damisi sebagaimana bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tanah yang menjadi objek sengketa mulanya adalah milik dari Lodewick Damisi yang selanjutnya dibeli oleh Jonatan Golose dan kemudian dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah pemberian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (bukti T-1 dan T-2) yang kemudian pada tahun 1961 (bukti T-3 dan T-4) dilakukan pembebasan berupa ganti rugi terhadap bangunan dan tanaman yang ada. Dalam eksepsi tersebut Tergugat menyatakan sudah seharusnya menarik Lodewick Damisi (pemilik tanah asal) dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (pihak yang memberikan tanah) sebagai pihak dalam gugatan yang ada sehingga dengan tidak diikutsertakannya kedua pihak tersebut dalam gugatan menyebabkan gugatan yang ada kurang pihak (plurium litis consortium) ;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium merupakan termasuk dalam kategori Cacat Formil. Tujuan dari hal tersebut adalah agar para pihak yang terkait dalam objek sengketa dapat mempertahankan haknya baik itu berupa membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa yang ada (Putusan MA No.1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1984) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawabannya Tergugat menyatakan objek sengketa merupakan pemberian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara maka Majelis berpendapat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini agar dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah sengketa dan hak pemberiannya kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan prinsip umum dalam sengketa tanah yang mengharuskan pihak ketiga sebagai Tergugat apabila tanah sengketa diperoleh Tergugat dari pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan menjadikan pihak ketiga tersebut sebagai saksi dalam perkara yang ada (Putusan MA No.1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 Nopember 1985). Tidak penting oleh siapa pihak tersebut dijadikan saksi, apakah oleh Penggugat ataupun oleh Tergugat. Namun demikian berdasarkan fakta dipersidangan pihak ketiga yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tidak pernah dijadikan saksi baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti dengan tidak ditariknya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai pihak dalam perkara ini ataupun tidak dijadikannya sebagai saksi maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat Cacat Formil, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sebelum masuk pada pembahasan dan pertimbangan yang menyangkut pokok perkara, demi tercapainya Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, Majelis haruslah menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan tidak dapat diterima dan Penggugat berada dipihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat diterima maka terhadap gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2014, oleh kami SUGIYANTO, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, PAUL BELMANDO PANE, SH dan ANDI EDDY VAYATA, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh JONGKY TUMBEL, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PAUL BELMANDO PANE, SH

SUGIYANTO, SH

ANDI EDDY VAYATA, SH

PANITERA PENGGANTI

JONGKY TUMBEL, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-Ongkos

- Pendaftaran
: Rp. 30.000,-

- Panggilan
: Rp.580.000,-

- Biaya Proses
: RP. 50.000,-

- Meterai
: Rp. 6.000,-

- Redaksi
: Rp. 5.000,-

- Biaya Pemeriksaan Lokasi : Rp.500.000,-

Jumlah Rp.1.171.000,-

(satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)